BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045/ 27 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2023 agar dapat mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang

6

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah, Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045/27/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Helmi Wakanno,SE;
5.	Arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Endang Koestjahajaningsih, S.Sos, M.Si; 2. Sri Wahyuni, S.Sos; 3. Siti Muasaroh, S.Sos; 4. Siti Kuswarini, A.Md; 5. Ageng Prihantano Lukito, A.Md; 6. Agung Setyo Nugroho, A.Md; 7. Edy Malaysiantono, A.Md; 8. Luluk Yuro'idah, A.Md; 9. Dimas Rahmadino, A.Md.S.I; 10. Melati Putri Aria Arum, A.Md; dan 11. Ratulangi Pradikes Paramarta, A.Md.S.I.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGAWAS
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	PENGARAH	a. Memberikan pengarahan persiapan dan pelaksanaan pengawasan/ audit kearsipan; b. Menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan/ Audit Kearsipan (RKAK); c. Mengarahkan pelaksanaan pengawasan/ audit Kearsipan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan/ audit kearsipan kepada Penanggung Jawab dan Ketua Tim; d. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit kearsipan sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan; e. Mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan f. Menyetujui dan menandatangani (LAKI)
2.	PENANGGUNG JAWAB	a. Memberikan pengarahan persiapan pengawasan/ audit kearsipan bersama pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023; b. Mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan/Audit Kearsipan; c. Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan/ audit kearsipan kepada Ketua Tim Pengawas Kearsipan Internal; d. Mengevaluasi realisasi RKAK; e. Membuat laporan kemajuan kepada Pengarah; f. Melaksanakan pembahasan LAKI; dan g. Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara.

3.	KETUA	a. Menyusun Rencana Kerja Pengawasan/Audit Kearsipan; b. Memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan; c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; d. Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan/audit kearsipan kepada pejabat di objek Perangkat Daerah yang menjadi sasaran pengawasan kearsipan Internal; e. Melaksanakan wawancara kepada unit kearsipan dan unit Pengolah Perangkat Daerah; f. Mengoordinasikan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan; g. Membuat catatan hasil wawancara; h. Menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada objek pengawasan; dan i. Menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara.
4.	ANGGOTA	a. Menyiapkan administrasi Rencana Kerja Pengawasan / Audit Kearsipan; b. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; c. Mencatat hasil pengujian lapangan/ verifikasi lapangan; d. Mengolah data hasil pengawasan/audit kearsipan; e. Menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal; f. Mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan; g. Meneliti kelengkapan-kelengkapan data kegiatan kearsipan Perangkat Daerah dan Kecamatan. h. Melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan; i. Membuat catatan hasil pengujian lapangan/ verifikasi lapangan;

		j. Mengolah data hasil pengawasan/audit kearsipan; dan k. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO